



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE

TENTANG

PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 1660.A/Un.06/HM.01/05/2021

NOMOR : 180.4/08.a/Pem



Pada hari ini, **Senin**, tanggal **Tujuh Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (17- 05- 2021)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. H A M D A N

: Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, berkedudukan di Jalan H.M. Yasin Limpo Nomor 36 Romangpolong Gowa, bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. TAUFAN PAWE

: Walikota Parepare, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 78 Parepare, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Parepare untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang mempunyai tugas melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga Pemerintah yang berperan serta secara aktif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Parepare dengan memanfaatkan, serta mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1



MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah mensinergikan kemampuan dan fungsi untuk pengembangan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kota Parepare.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pemanfaatan sumberdaya dan fasilitas yang ada pada **PARA PIHAK** guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** akan bersinergi dalam melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada dilingkungan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang :
- Penyelenggaraan program pendidikan;
 - Penyelenggaraan program penelitian; dan
 - Penyelenggaraan program pengabdian kepada masyarakat;

Pasal 3



PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada organisasi/satuan kerja **PIHAK KESATU** sesuai tugas dan fungsi.
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan **PIHAK KEDUA**, sesuai tugas pokok dan fungsi, serta perihal yang dikerjasamakan.
- (5) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5






PERUBAHAN (Addendum)

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Gowa pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

TAUFAN PAWE


PIHAK KESATU,

A H A M D A N I


PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA